



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 60 ayat (2), Pasal 72 ayat (2), Pasal 96 ayat (4), Pasal 107 ayat (2), Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan dan penetapan besaran Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) ;
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Lamongan
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya dapat disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Dispenda yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan obyek sita.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Penerangan Jalan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
14. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Surat Pencabutan Sita, pengumuman lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang yang selanjutnya disingkat SPTPDT adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang sebagai tindakan penagihan dalam tahapan pertama bentuk teguran.
24. Surat Teguran Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat STPDT adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang tahapan kedua bentuk teguran.
25. Surat Peringatan Pajak Daerah Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPDT adalah surat pemberitahuan pajak daerah terhutang tahapan ketiga bentuk teguran yang akan dilanjutkan penagihan dengan pengenaan sanksi (STPD/lewat jatuh tempo).
26. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
27. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.

28. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
29. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
30. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
32. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
33. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
35. Kantor Lelang adalah kantor yang melaksanakan penjualan secara lelang.
36. Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku.
37. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
38. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.
39. Gugatan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

BAB II

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 2

Kepala Dispenda melakukan tindakan penagihan pajak daerah apabila pajak daerah yang terutang sebagaimana tersebut dalam STPD, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB dan SKPDKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.

Pasal 3

- (1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diawali dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Kepala Dispenda yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lainnya tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Kepala Dispenda dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Surat teguran, surat peringatan I (pertama) dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat teguran, surat peringatan II (kedua) diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat teguran, surat peringatan I (pertama);
 - c. Surat teguran, surat peringatan III (ketiga) diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat teguran, surat peringatan II (kedua), penerbitan surat teguran III disertai dengan penempelan tanda belum lunas pajak pada obyek pajak.

Pasal 4

Apabila jumlah utang pajak daerah yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diterbitkannya surat teguran, Kepala Dispenda segera menerbitkan Surat Paksa.

BAB III

SURAT PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 5

- (1) Juru Sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda, apabila :
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara ; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa.

BAB IV
SURAT PAKSA
Pasal 6

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. nama wajib pajak atau wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan ;
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 7

Surat paksa diterbitkan apabila :

- a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak daerah dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran dan surat peringatan.
- b. terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan pajak daerah seketika atau sekaligus.
- c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Pasal 8

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak.
- (2) Pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang dimungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama, ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi ; atau
 - d. para ahli waris apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud huruf a.

- (5) Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada curator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, surat paksa dapat diberitahukan kepada penerima khusus.
- (7) Apabila pemberitahuan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui Lurah/Kepala Desa setempat.
- (8) Dalam hal wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman Dispenda atau pengumuman melalui media massa.
- (9) Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah Daerah, Kepala Dispenda meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.
- (10) Dalam hal penanggung pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima surat paksa, Jurusita Pajak meninggalkan surat paksa dimaksud dan mencatatkan dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa atau surat paksa dianggap telah diberitahukan.

Pasal 9

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V PENYITAAN Pasal 10

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dispenda menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk oleh Kepala Dispenda dari Pejabat struktural di lingkungan Dispenda dan/atau serendah-rendahnya Lurah/Kepala Desa atau Pejabat di Kelurahan/Desa.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal atau Pegawai Tetap Perusahaan.
- (5) Apabila Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Kelurahan/Desa setempat.

- (6) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (7) Berita acara pelaksanaan sita tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat meskipun penanggung pajak menolak menandatangani berita acara pelaksanaan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita atau di tempat-tempat umum.
- (9) Barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita.

Pasal 11

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain ; dan/atau
 - b. barang tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, penanggung jawab pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Hal lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 12

- (1) Barang bergerak milik penanggung pajak yang dikecualikan dari penyitaan, adalah :
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya ;
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah ;
 - c. perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari Negara ;
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan ;
 - e. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau

- f. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- (2) Dalam hal barang yang disita mudah rusak atau cepat rusak, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

Pasal 13

Barang yang telah disita ditipkan kepada penanggung pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak barang dimaksud perlu disimpan di Dispenda atau di tempat lain yang ditentukan

Pasal 14

- (1) Penyitaan terhadap deposito berjangkatabungan saldo, rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.
- (2) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, salinan berita acara pelaksanaan sita diserahkan kepada instansi tempat kepemilikan barang dimaksud terdaftar.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang tidak bergerak yang kepemilikannya belum terdaftar, Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara pelaksanaan sita Kepada Bupati, Pengadilan Negeri untuk diumumkan menurut cara yang lazim.

Pasal 15

- (1) Terhadap barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti untuk dikembalikan kepada penanggung pajak.
- (2) Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan tanpa pemberitahuan kepada Pejabat, penyitaan terhadap barang tersebut tetap dapat dilaksanakan.

Pasal 16

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau Instansi lain yang berwenang.
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jurusita pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau Instansi yang berwenang.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hal mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak ;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud ;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal obyek sita berada di luar Daerah, Bupati atau Kepala Dispenda dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap obyek sita.
- (2) Dalam hal obyek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan Bupati atau Kepala Dispenda, tetapi masih dalam wilayah kerjanya, Bupati atau Kepala Dispenda dapat meminta kepada Pejabat di wilayah kerjanya meliputi tempat obyek sita berada untuk menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 18

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak ; atau
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 19

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang atau berdasarkan putusan Pengadilan atau putusan Badan Peradilan Pajak atau berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan sita yang diterbitkan oleh Kepala Dispenda.
- (3) Dalam hal penyitaan dilaksanakan terhadap barang yang kepemilikannya terdaftar, tindakan surat pencabutan sita disampaikan kepada Insansi tempat barang tersebut terdaftar.

Pasal 20

Penanggung pajak dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau merusak barang yang telah disita ;
- b. membebani barang tak bergerak yang disita dengan hak dan tanggungan untuk pelunasan utang tertentu ;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu ; atau
- d. merusak, mencabut atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang ditempel pada barang sitaan.

BAB VI
LELANG
Pasal 21

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Dispenda mengeluarkan

- perintah kepada Jurusita untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.
 - (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :
 - a. uang tunai disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dispenda atau Bank yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke Kas Daerah atas permintaan Kepala Dispenda kepada Bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham dan Surat Berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Kepala Dispenda;
 - d. obligasi, saham dan surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual di bursa efek atas permintaan kepala Dispenda;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang penagihan hak menagih dari penanggung pajak kepada Kepala Dispenda;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akta persetujuan pengalihan hak menjual dari penanggung pajak kepada Kepala Dispenda.
 - (4) Dalam hal penjualan yang dikecualikan dari lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% (satu persen) dari hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media masa.
- (2) Tata cara penjualan secara lelang melalui tahap sebagai berikut :
 - a. pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan ;
 - b. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali ;
 - c. pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000;00 (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.
- (3) Kepala Dispenda bertindak sebagai penjual atas barang yang disita mengajukan permintaan lelang kepada Kantor Lelang sebelum lelang dilaksanakan.
- (4) Kepala Dispenda menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani asli risalah lelang.
- (5) Kepala Dispenda dan Jurusita pajak tidak diperbolehkan membeli barang sitaan yang dilelang.

- (6) Larangan terhadap Kepala Dispenda dan Jurusita Pajak untuk membeli barang sitaan yang dilelang, berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus serta anak angkat.
- (7) Kepala Dispenda dan Jurusita Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung pajak.
- (2) Lelang tidak jadi dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan Badan Peradilan Pajak atau obyek lelang musnah.

Pasal 24

- (1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
- (2) Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1% (satu persen) dari pokok lelang.
- (3) Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dari utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Kepala Dispenda meskipun barang yang akan dilelang masih ada.
- (4) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang, dikembalikan oleh Kepala Dispenda kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.
- (5) Apabila Kepala Dispenda lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah lelang yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

BAB VII

PEMBETULAN DAN PENGANTIAN

Pasal 25

- (1) Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Kepala Dispenda terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Kepala Dispenda dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan penanggung pajak dianggap dikabulkan dan penagihan pajak ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Kepala Dispenda dapat membetulkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan atau kekeliruan dibetulkan oleh Kepala Dispenda.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, tindakan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Pasal 26

- (1) Apabila setelah pelaksanaan lelang wajib pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, maka wajib tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang.
- (2) Pejabat wajib mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB IX
PENCEGAHAN
Pasal 28

Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap penanggung pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

Pasal 29

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Gubernur atas permintaan Bupati.
- (2) Keputusan pencegahan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan ;
 - b. alasan untuk melakukan pencegahan ; dan
 - c. jangka waktu pencegahan.
- (3) Jangka waktu pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- (4) Pencegahan dapat dikenakan terhadap beberapa orang sebagai penanggung pajak, wajib pajak badan dan ahli waris.

Pasal 30

Pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 31

Pencegahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

YUHRONUR EFFENDI

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

